

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Koreksi fiskal atas laporan PHU yang dibuat oleh KPDK 12 Juli masih terdapat kesalahan untuk biaya yang seharusnya tidak dikoreksi dan perhitungan dari biaya tersebut, perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan KPDK 21 Juli dengan laporan keuangan fiskal pada pos-pos tertentu.
- 2) Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh KPDK 12 Juli belum melakukan koreksi fiskal, sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut Undang-Undang yang berlaku.

5.2 Saran

- 1) Penulis berharap KPDK 12 Juli dalam menyusun laporan keuangannya terutama pada perhitungan hasil usaha dapat disesuaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman koperasi dengan sanksi pajak.
- 2) Koreksi fiskal adalah sarana yang tepat untuk digunakan oleh KPDK 12 Juli dalam menentukan besarnya pajak penghasilan dan bisa dijalankan bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan sebaiknya KPDK 12 Juli